

PENYELAMATAN HAK PILIH WARGA PERBATASAN JELANG PILKADA

PROTECTING BORDERLINE CITIZENS' VOTES TOWARD LOCAL ELECTION

Alexsander Yandra
Universitas Lancang Kuning
alexsy@unilak.ac.id

Abstract

The phase II of Direct and simultaneous elections in Riau province will be experiencing a complex problem. The borderline in some regions and sub-districts it seems become one of it. This problem found occur in in sub-districts 15, 16 and 18 in Simpang Tiga Village, these sub-district now placed under Kampar regency based on ministry decree No. 18 in 201, were it originally listed under the Pekanbaru administration. Yet, this implies to the citizen administrative and vote in the local election. Therefore, KPUD of Riau should do some action to save the votes of the citizen in these less-clear area so they can participated in the local election. This study using Descriptive qualitative in line with theory of political interest in the local election. The analysis of the study employ ethics and emic then elaborated to investigates the problems. The findings showed that the KPUD of Riau has done some action to solve of the citizen administration problems related to the local election however, it seems not showing a significant result. The findings also showed, these three sub-districts' in Simpang Tiga showing several responses regarding to the local election, these responses seem strongly related with the political interest among them.

Keywords: Votes, interests and local elections.

Abstrak

Pilkada langsung dan serentak Tahap II di Provinsi Riau pasti akan sarat dengan masalah. Salah satu di antaranya adalah masalah tapal batas daerah. Rukun Warga atau RW 15,16 dan 18 Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, yang paska Permendagri No 18 Tahun 2015 menjadi wilayah Kampar --- padahal, sebelumnya masuk wilayah Pekanbaru. Sudah barang tentu, kenyataan ini berimplikasi terhadap administrasi kependudukan dan hak pilih warga. Oleh sebab itu, KPUD Riau segera melakukan upaya penyelamatan hak pilih warga di daerah yang bersengketa tersebut agar dapat tetap berpartisipasi dalam pilkada. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, serta konsep teori kepentingan politik dalam pilkada dan Pemilihan Kepada Daerah serta analisis data melalui interpretasi etik dan emik kemudian dielaborasi dalam kajian tata laksana pemerintahan sesuai dengan pembahasan yang diteliti, maka, hasil penelitian ini menunjukkan, walau upaya yang dilakukan oleh KPUD Riau dalam penyelamatan hak pilih warga di daerah perbatasan Pekanbaru dan Kampar berjalan belum efektif, namun, sudah menunjukkan perbaikan terhadap keberlanjutan hak pilih warga. Selanjutnya, respon warga masyarakat di tiga RW di Kelurahan Simpang Tiga, terkait status daftar pemilih tetap (DPT) pada pilkada serentak tahap II di Provinsi Riau, masih sangat beragam dan terbelah berdasarkan kepentingan politik masing-masing.

Kata Kunci: Hak pilih, Kepentingan dan Pilkada.

Pendahuluan

Pilkada serentak Tahap II Tahun 2017 di Provinsi Riau yang akan dilaksanakan di Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar, pasti akan sarat dengan masalah. Khususnya di daerah perbatasan Pekanbaru dan Kampar. Di sini terjadi sengketa dan perebutan tiga Rukun Warga (RW) yaitu 15, 16, dan 18 yang terdapat di Kelurahan Simpang

Tiga, Kecamatan Bukit Raya. Sebelumnya dalam Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 19 tahun 1987 tentang perubahan batas wilayah kotamadya daerah Pekanbaru dan Kampar, ketiga RW ini menjadi bagian kependudukan dari Pemko Pekanbaru. Akan tetapi, sejak keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Per-

mendagri) No 18 tahun 2015 tentang tapal batas Pekanbaru dan Kampar, maka, ketiga RW ini menjadi wilayah daerah dan kependudukan Kabupaten Kampar.

Sudah barang tentu, perubahan terhadap tapal batas Pekanbaru-Kampar akan berdampak terhadap administrasi kependudukan dan hak pilih warga di tiga RW tersebut. Apakah masih tetap sebagai pemilih di pilkada Kota Pekanbaru, atau justru menjadi pemilih dalam pilkada Kabupaten Kampar yang akan dilaksanakan pada 15 Februari 2017 mendatang. Walau sebelumnya warga tiga RW tercatat dalam daftar pemilih tetap di Pekanbaru, tentunya, setelah terjadi pergeseran status ketiga RW menjadi Kampar, maka, daftar pemilih akan mengikuti perubahan wilayah. Artinya daftar pemilihnya menjadi daftar pemilih untuk pilkada Kampar. Akibatnya, hal ini menjadi polemik baik bagi masyarakat tempatan (RW 15,16 dan 18), kandidat yang ikut berkompetisi, dan penyelenggara. Kekhawatiran pun mengemuka, perebutan terhadap hak pilih warga berujung kepada konflik pilkada serentak tahap II di Provinsi Riau.

Kenyataan tersebut menjadi tugas KPUD Riau untuk mengkonsolidasikan kepada KPUD Pekanbaru dan Kampar, untuk mampu merumuskan suatu solusi serta kesepakatan bersama terhadap kepastian hak pilih warga di tiga RW yang disengketakan oleh kedua pemerintah daerah yang akan melaksanakan Pilkada. Dalam hal ini, KPUD Riau harus mampu menjadi mediator dan katalisator terhadap polemik yang terjadi di antara penyelenggara dalam penetapan daftar pemilih tetap di tiga RW tersebut.

Dari permasalahan tersebut di atas, maka, penulis merumuskan resolusi politik; yaitu, upaya penyelamatan hak pilih warga oleh KPUD Riau di daerah perbatasan Pekanbaru dan Kampar yang pada dasarnya akan melaksanakan pilkada serentak tahap II di Provinsi Riau.

Berharap dengan adanya resolusi politik dan usaha serta upaya yang dilakukan KPUD Riau dapat mendinamisasi permasalahan yang terjadi serta tidak mengganggu stabilitas penyelenggara pilkada di kemudian hari. Penelitian ini mengkaji secara komprehensif upaya yang dilakukan oleh KPUD Riau dalam penyelamatan hak pilih warga di RW 15, 16 dan 18 Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru dalam

menyongsong pilkada 2017. Untuk itu, peneliti mengajukan kajian literatur sehingga dapat memaparkan secara mendalam resolusi politik dalam upaya penyelamatan hak pilih warga RW 15, 16 dan 18 Kelurahan Simpang Tiga.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif (Yandra,2016:1752). Dalam hal ini, penulis mengacu pada John W. Creswell yang mengatakan bahwa studi kasus merupakan penelitian yang sering dilakukan pada penelitian politik dan pemerintahan (Creswell dalam Yandra,2013:98). Selanjutnya, seluruh data yang didapat akan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif serta konsep teori kepentingan politik dalam pilkada dan Pemilihan Kepada Daerah melalui interpretasi etik dan emik (Yandra,2016:1752).

Keentingan Politik Dalam Pilkada

Webster mendefinisikan, kepentingan adalah perasaan orang mengenai apa yang sesungguhnya ia inginkan dan rasakan, sedangkan, perasaan itu cenderung bersifat sentral dalam pikiran dan tindakan orang yang membentuk inti dari banyak sikap, tujuan dan niat (Yandra dalam Jurnal Avicenna volume 4 nomor 1 tahun 2014). Sementara, menurut Firdaus Putra Aditama, kepentingan dikelompokkan menjadi dua; yaitu kepentingan individu dan kepentingan sosial. Kepentingan individu, sebagai kepentingan yang dimiliki oleh setiap individu atau manusia dalam konteks kehidupan bermasyarakat. Seperti kepentingan ekonomi, politik, sosial-budaya dan ideologi atau sistem kepercayaan-keyakinan.

Selanjutnya, kepentingan individu paralel dengan logika kebutuhan yang dicetuskan oleh Maslow. Ia memetakan, bahwa tiap individu, minimal mempunyai lima jenjang kebutuhan pokok (*hierarchi of needs*). *Pertama* adalah kebutuhan sandang, pangan, papan. *Kedua* adalah kebutuhan rasa keamanan; *ketiga* adalah kebutuhan untuk bersosialisasi; *keempat* adalah kebutuhan untuk mendapatkan pengakuan sosial; dan *kelima* kebutuhan untuk beraktualisasi diri. Dengan definisi “kepentingan individu”, maka, per definisi kebutuhan individu cukup komprehensif untuk membaca aktivitas individu dalam kehidupan (Yandra dalam Jurnal Avicenna volume 4 nomor 1 tahun 2014).

Sementara, kepentingan sosial adalah ke-

pentingan yang dimiliki oleh masyarakat atau keinginan bersama antar anggota masyarakat untuk mewujudkan suatu tujuan bersama. Dalam kepentingan, ini tersirat tentang konsensus bersama, sebuah kesepakatan tentang hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk berlangsungnya atau lestariannya masyarakat. Misalnya, kepentingan untuk menjaga nilai, norma yang ada di masyarakat. Kepentingan untuk menjaga nilai, norma berangkat dari asumsi bahwa dengan perangkat nilai, maka, norma itulah yang membuat masyarakat mampu bertahan dan eksis.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

Menurut Joko J. Prihatmoko, Pemilukada langsung melibatkan, mendorong dan membuka akses partisipasi seluruh warga yang memenuhi syarat sebagai pemilih dan terbuka kemungkinan sebagai calon, serta mengawal proses pelaksanaannya. Sebaliknya, Pemilukada tidak langsung adalah Pemilukada yang tidak membuka akses bagi warga secara langsung baik sebagai pemilih maupun mengawal proses pelaksanaannya (Prihatmoko, 2005:71).

Selanjutnya, Joko J. Prihatmoko mendefinisikan Pemilukada dari sudut partisipasi, adalah sejauh mana peluang masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilukada, baik sebagai peserta, pemilih, maupun pengawas dalam pelaksanaannya.

Selaras dengan yang tersebut di atas, menurut Sarundajang, Pilkada langsung merupakan suatu wadah untuk masyarakat memilih calon tertentu, sedangkan Pemilukada tidak langsung, pemilihnya adalah anggota suatu badan pemilihan yang merupakan representatif dari masyarakat, dan anggota badan pemilihan tersebut dipilih secara langsung (Sarundajang 2005:18). Oleh sebab itu, jika melihat Pilkada berdasarkan dari sisi pemilih, maka, Pilkada tidak langsung pemilihnya adalah anggota suatu badan pemilihan, sementara, Pemilukada langsung pemilihnya adalah masyarakat yang telah memenuhi persyaratan untuk menjadi pemilih. Selain itu, dalam pasal 1 PP Nomor 6 tahun 2005, Pemilukada langsung merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/ Kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk memilih Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Secara substansi, definisi Pilkada langsung yang dikemukakan J. Prihatmoko kurang relevan dengan kondisi saat ini. Alasannya, Pilkada masih belum membuka akses secara luas kepada masyarakat terutama kesempatan untuk menjadi calon kepala daerah, mengingat masyarakat tidak dapat mengajukan calon kepala daerah tanpa harus melalui partai politik (parpol).

Selain itu, proses rekrutmen calon kepala daerah yang dilakukan parpol cenderung membatasi kesempatan masyarakat dalam pengajuan calonnya. Untuk itu, adanya peraturan yang membolehkan adanya calon independen untuk bisa mendaftar dalam pencalonan adalah merupakan suatu usaha rekrutmen kepala daerah yang terbuka dan mengutamakan keinginan partisipasi dari masyarakat.

Dalam penelitian ini, pilkada langsung dimaknai sebagai suatu proses demokrasi prosedural pada tingkat lokal (provinsi dan kabupaten/kota) yang mana masyarakat secara langsung ikut berpartisipasi dalam memilih kepala daerah dengan ikut mencoblos salah satu pasangan calon pada kertas suara. Dengan demikian, definisi pilkada langsung dalam konteks pelaksanaan Pilkada tahap II di Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar, adalah suatu proses pemilihan kepala daerah dengan memanfaatkan sumber daya politik; yaitu partisipasi masyarakat lokal dalam memberikan hak suara pada kertas suara yang sangat mempengaruhi kepemimpinan politik kedepan.

Inventarisasi Masalah dalam Tahapan Pilkada

Pilkada serentak tahap II di Provinsi Riau dilaksanakan di Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar pada 15 Februari 2017. Pelaksanaannya dilakukan melalui berbagai tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Ketiga tahapan tersebut tidak serta merta berjalan dengan lancar. Masalah hak pilih warga menjadi persoalan karena adanya perubahan tapal batas yang berimplikasi terhadap administrasi kependudukan di Pilkada Pekanbaru dan Kampar. Tuntutan status kependudukan warga untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum kepala daerah menjadi hal yang sangat penting diupayakan oleh KPUD, Pemerintah Daerah, Partai Politik, Pan-

waslu, Tim Sukses dan Konstestan itu sendiri --- mengingat, upaya tersebut merupakan penguatan demokrasi lokal yang terkonsolidasi, berkualitas dan berkeadaban.

KPUD Riau mencoba memutuskan dan melakukan verifikasi data pemilih di wilayah perbatasan dengan melakukan pendataan pemilih berdasarkan KTP warga. Alasannya, secara hukum formal, adalah untuk memastikan kependuduk-

an warga sementara dengan adanya data kependudukan yang dilakukan melalui perekaman oleh pemerintah terhadap warganya. Setelah proses tersebut dilakukan, maka, barulah terjadi perubahan data pemilih di kedua daerah baik Pekanbaru maupun Kampar.

Berikut Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pilkada Tahun 2017 di Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar:

NO	KABUPATEN /KOTA	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
					L	P	L+P
1	KAMPAR	21	250	1.325	260.153	249.172	509.325
2	PEKANBARU	12	58	1.796	285.372	286.657	572.029
TOTAL		33	308	3.121	557.817	554.827	1.103.644

Sumber: KPUD Provinsi Riau 2016

Dari hasil penelitian, didapati daftar inventaris masalah (DIM) dalam tahapan penyelenggaraan Pilkada tahap II di Provinsi Riau sebagai berikut:

A. Kabupaten Kampar

NO	TAHAPAN	PERMASALAHAN/URAIAN KEJADIAN	ALAT BUKTI
1	Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Kampar Periode 2017-2022	<p>Pada hari pertama pemeriksaan kesehatan; yang dilakukan pada Senin, 26 September 2016 pukul 08.00 WIB sampai selesai. Hari pertama pemeriksaan kesehatan diikuti oleh 5 (lima) Pasangan Calon:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasangan Drs. H. Zulher dan Dasril Affandi, SH., MH. 2. Pasangan Azis Zaenal, SH, MM. dan Catur Sugeng Susanto, SH. 3. Pasangan Muhammad Amin, S. Ag. MH dan Drs. Muhammad Saleh 4. Pasangan H. Alfisyahri, Sh., MH dan Moh. Asbin Wibowo 5. Pasangan Drs. H Jawahir, M.Pd dan H. Bardansyah Harahap <p>Pada hari kedua pemeriksaan kesehatan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kampar dilaksanakan pada Senin, 27 September 2016, pukul 08.00 WIB sampai selesai yang diikuti oleh Pasangan Rahmad Jevary Juniardo dan Khairudding Siregar. Pemeriksaan kesehatan pasangan calon dilaksanakan di RSUD Arifin Ahmad, Pekanbaru.</p>	

NO	TAHAPAN	PERMASALAHAN/URAIAN KEJADIAN	ALAT BUKTI
2	Penyampaian Hasil Pemeriksaan Kesehatan	Pada Rabu, 28 September 2016, disampaikan hasil pemeriksaan kesehatan dari 6 (enam) pasangan calon di RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru.	Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Tim Dokter pemeriksa kesehatan paslon Bupati dan Wabup Kampar Periode 2017-2022, RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru.
3	Penyerahan Perbaikan syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasangan Bakal Calon H. Alfisyahri SH. MH dan Moh. Asbin Wibowo. 2. Pasangan bakal calon Drs. H. Jawahir, M.Pd. Dan H. Barsansyah Harahap. <p>Permasalahan: Tidak samanya jumlah dukungan perbaikan antara <i>softcopy</i> dengan <i>hardcopy</i> dan lampiran identitas kependudukan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Model BA.1-KWK Perseorangan. 2. SK KPU Kabupaten Kampar.
4	Pemukhiran Data Pemilih (terkait Perbatasan Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru berdasarkan Permendagri No. 18 Tahun 2015)	<p>Status warga 3 RW dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar, Walikota dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru tahun 2017</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelurahan Sidomulyo Barat (RW11/ RT 1,2,3, 4,6, dan 7). Terdapat 3 TPS, yaitu TPS 42, 44 (masuk wilayah Pemilihan Kab. Kampar) dan TPS 43 (masuk ke dalam Wilayah pemilihan Kota Pekanbaru) 2. Kelurahan Tuah Karya (RW21/RT 1,2,3 dan 4 serta RW 13/RT 2 dan 3). 3. Kelurahan Simpang Tiga (RW 15/ RT 5,6 dan RW 16). TPS yang bermasalah adalah TPS 59, 60, 61 dan 62. 4. RW 18 Kelurahan Simpang Tiga, wilayah masuk Kabupaten Kampar, tetapi KTP Kota Pekanbaru. TPS 67 dan 68. <p>Permasalahan: Secara administrasi masuk wilayah Kab. Kampar, tetapi identitas kependudukan (KTP) yang dimiliki warga adalah identitas kependudukan Kota Pekanbaru.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah dilakukan pemetaan masalah dan koordinasi dengan Camat Siak Hulu mewakili Pemda Kab. Kampar dan Camat Marpoyan Damai, Disdukcapil Kab. Kampar, Panwaslu Kota Pekanbaru, dan Instansi terkait. <p>KPU kota Pekanbaru telah melakukan koordinasi awal dengan PPS Kelurahan Simpang Tiga dengan memindahkan TPS lainnya ke Wilayah Kota Pekanbaru.</p>

Sumber: KPUD Kabupaten Kampar dan data olahan 2016

B. Kota Pekanbaru

NO	TAHAPAN	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1	Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon	Pada hari pertama pemeriksaan kesehatan, salah satu Bakal Calon yaitu Bpk. Dr. H. Syahril terlambat datang berdasarkan keterangan LO.	KPU Kota Pekanbaru membuat surat rekomendasi keterlambatan, agar pihak RSUD dapat melakukan pemeriksaan kepada Dr. Syahril secara menyeluruh.
2	Penyampaian Hasil Pemeriksaan Kesehatan Bapaslon	Said Usman Abdullah tidak terima hasil pemeriksaan kesehatan yang menyatakan tidak memenuhi syarat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. KPU Kota Pekanbaru mengundang Partai Pengusung serta Tim Kesehatan RSUD untuk menjelaskan hasil tes kesehatan an. Said Usman Abdullah. 2. KPU menindak lanjuti Rekomendasi Panwas Kota Pekanbaru dengan melakukan kajian dan memeriksa kembali dokumen persyaratan calon dan hasil tindak lanjut rekomendasi disampaikan kepada Panwas Kota Pekanbaru yang menyatakan Said Usman Abdullah tetap tidak memenuhi syarat.
3	Pemetaan Wilayah Perbatasan, Permendagri No. 18 th 2015	<ul style="list-style-type: none"> - Penentuan letak TPS di wilayah perbatasan. - Pendataan Pemilih di Kampar sementara wilayah tempat tinggal di Kota Pekanbaru. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengadakan pertemuan dengan Pemerintahan Kota Pekanbaru, Disdukcapil Kota Pekanbaru, Disdukcapil Kabupaten Kampar, KPU Kabupaten Kampar, dan Intansi terkait untuk membahas mengenai tapal batas Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar. 2. Pertemuan Dinas Catatan Sipil Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru yang menghasilkan kesepakatan bersama KPU Kota Pekanbaru dengan KPU Kabupaten Kampar dalam hal Pemutakhiran Data Pemilih yang ditandatangani pada tanggal 7 September 2016.

Sumber: KPUD Kota Pekanbaru dan data olahan 2016

Selaras dengan paparan di atas, polemik yang muncul dalam Pilkada serentak ini terkait dengan pemutakhiran data pemilih dan pemetaan pemilih di daerah perbatasan paska Permendagri Nomor 18 Tahun 2015 yang mengatur tentang Batas Daerah Kabupaten Kampar dengan Kota Pekanbaru --- tegasnya, ditetapkannya batas daerah secara pasti antara Kabupaten Kampar dengan Kota Pekanbaru. Sudah barang tentu, hal tersebut berimplikasi terhadap terjadinya perubahan status warga 3 RW dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kampar, Walikota dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru 2017. Adapun RW yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Kelurahan Sidomulyo Barat (RW11/RT 1,2,3, 4,6, dan 7). Terdapat 3 TPS, yaitu TPS 42, 44 (masuk wilayah Pemilihan Kab. Kampar) dan TPS 43 (masuk ke dalam Wilayah pemilihan Kota Pekanbaru).
- b. Kelurahan Tuah Karya (RW21/RT 1,2,3 dan 4 serta RW 13/RT 2 dan 3).
- c. Kelurahan Simpang Tiga (RW 15/RT 5,6 dan RW 16). TPS yang bermasalah adalah TPS 59, 60, 61 dan 62.

Paparan di atas secara jelas menampakkan, betapa, secara administrasi, (TPS 42 dan 44) masuk di wilayah Kabupaten Kampar, namun, identitas kependudukan (KTP) yang dimiliki warga adalah Kota Pekanbaru.

Akan tetapi, penelitian ini sengaja hanya difokuskan pada daerah perbatasan Kecamatan Simpang Tiga, karena, di sana sempat terjadi gerakan masyarakat dengan melakukan tuntutan melalui aksi demo terhadap pemerintah untuk tetap menjadi warga Pekanbaru. Hal ini mengingat, warga sudah sejak lama memiliki KTP Pekanbaru, bahkan sebagian aset mereka berada di wilayah Pekanbaru. Potensi permasalahan di wilayah Kecamatan Simpang Tiga menjadi sangat tinggi, sehingga, KPUD Riau, KPUD Kota Pekanbaru dan KPUD Kabupaten Kampar melakukan pemetaan terhadap masalah yang akan terjadi menjelang Pilkada Tahap II di Provinsi Riau.

Matrik jumlah Daftar Pemilih Tetap pada daftar pemetaan potensi permasalahan perbatasan berdasarkan Permendagri No.18 Tahun 2015,

adalah sebagai berikut:

KECAMATAN	KELURAHAN	RT/RW	No. TPS	Jumlah TPS
Bukit Raya	Kelurahan Simpang Tiga	RW.15/ RT. 5,6	TPS 59	330
			TPS 60	265
			TPS 61	520
			TPS 62	320
			TPS 63	401
			TPS 64	214
		RW.16	Wilayah Kampar	-
			RW.18	TPS 67
		TPS 68		280
		TPS 69		214
TPS 70	336			

Sumber: KPUD Kota Pekanbaru

Pelaksanaan Pilkada Kota Pekanbaru Tahun 2017 Paska Permendagri No 18 Tahun 2015 tentang tapal batas Pekanbaru dan Kampar

a. Pemutakhiran Data Pemilih


Adanya Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dan Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar, kemudian disusul dengan terbitnya Permendagri Nomor 18 tahun 2015 tentang hal sama, menjadi perdebatan di berbagai kalangan masyarakat khususnya yang tinggal di perbatasan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar. Akibatnya, terjadi polemik yang menyebabkan adanya gerakan penolakan dari masyarakat. Karena keputusan keputusan permendagri tersebut bertentangan dengan peraturan pemerintah sebelumnya yang dianggap sebagai peraturan lanjutan dari undang-undang.

Dalam regulasi Permendagri No. 18 Tahun 2015, telah ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Kampar dengan Kota Pekanbaru --- RW 15 dan RW 16 serta RW 18 Kelurahan Simpang Tiga, masuk pada wilayah Kabupaten Kampar. Namun, data base penduduk ketiga RW tersebut masih sesuai dengan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pilkada (DP4).

Dokumen kependudukan yang dimiliki adalah KTP Kota Pekanbaru. Secara administra-

si, wilayah penduduk untuk berpartisipasi dalam pilkada lebih cenderung pada Pilkada Pekanbaru. Akan tetapi, daulat politik warga menjelang Pilkada Tahap II dilaksanakan, sangat ditentukan oleh kepentingan dan afiliasi politik masing-masing warga terhadap pilihan politiknya.

Proses pemutakhiran data di daerah perbatasan tersebut menjadi terkendala karena putusan KPUD yang menyatakan pemilih wajib menggunakan e-KTP. Padahal, kebanyakan warga di daerah itu masih menggunakan KTP konvensional. Kondisi itu pun berdampak terhadap lambatnya penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) ke Daftar Pemilih Tetap (DPT). Oleh sebab itu, potensi permasalahan DPT di daerah perbatasan dikhawatirkan akan menjadi konflik Pilkada Tahap II di Provinsi Riau. Berikut alur penetapan DPT sebagaimana yang dilakukan oleh KPUD.



Gambar. 5.1 Alur Pemutakhiran Data Pemilih

Gambar di atas menjelaskan proses ataupun alur pemutakhiran data pemilih, namun dari penetapan DPS ke DPT memakan waktu yang cukup panjang. Karena KPUD melakukan pencocokan dan penelitian berdasarkan e-KTP, maka, hasilnya banyak warga yang tidak terdaftar menjadi pemilih pada Pilkada Tahap II di Provinsi Riau.

Polarisasi Politik Warga Masyarakat Perbatasan

Sebagaimana kita ketahui bersama, menjelang pilkada dilaksanakan atau sebelum masuk pada tahapan pilkada, sejatinya, polarisasi politik warga belum terkonstruksi oleh kepentingan politik partai maupun kandidat pasangan yang akan berkompetisi. Oleh sebab itu, tuntutan ger-

akan masyarakat untuk memperjuangkan status administrasi kependudukan menjadi warga Pekanbaru terasa sangat solid. Sayangnya, saat itu, tuntutan warga tak sebanding dengan jawaban dari pemerintah, atau realitas tersebut tidak direspon secara proaktif oleh walikota. Implikasinya, warga membentuk pernyataan bersama serta melakukan banding terhadap Permendagri tersebut dengan membentuk tim pengacara.

Selanjutnya, ketika sudah masuk tahapan pilkada, maka, polarisasi pun semakin dikonstruksi oleh berbagai afiliasi kepentingan politik. Akibatnya, soliditas warga terbelah berdasarkan keuntungan politik masing-masing. Sejalan dengan itu, menjelang masuknya tahapan pilkada, warga juga tidak konsisten dalam memperjuangkan aspirasi dan tuntutan sebagaimana yang sudah disampaikan.

Kondisi tersebut berdampak terhadap melemahnya semangat warga untuk memperjuangkan haknya sebagaimana yang mereka inginkan. Sementara, indikasi lainnya adalah sebagian masyarakat sudah mendapatkan haknya menjadi warga Pekanbaru dan tidak mau lagi membantu warga lain yang sedang memperjuangkan haknya. Dalam konteks ini, dapat dikatakan, warga perbatasan sangat oportunis dalam memperjuangkan pernyataan bersama yang sudah mereka deklarasi sebelumnya.

Komitmen Pemerintah Pekanbaru dan Kampar

Sayangnya, tidak terlihat komitmen dari kedua kepala daerah baik Pekanbaru maupun Kampar untuk segera menyelesaikan persoalan perbatasan. Padahal, salah satu tugas kepala daerah adalah harus mampu menenteramkan dan menjaga iklim warga dari pelbagai persoalan, bahkan, regulasi tersebut baru disosialisasikan pada awal 2016. Selain itu, transisi pemerintahan juga menjadi permasalahan dalam proses penyelesaian sengketa tapal batas, di samping pertanggung jawaban terhadap pemerintah pusat juga menjadi hal yang imperior, mengingat regulasi tersebut dikeluarkan oleh pusat.

Oleh sebab itu, perlu kiranya Bupati Kampar dan Walikota Pekanbaru beserta instansi terkait membahas hal tersebut melalui rapat lanjutan, namun, kenyataan ini belum dapat berjalan meng-

ingat pada kedua daerah tersebut karena terjadinya pergantian kepala daerah. Secara tegas dapat dikatakan, belarutnya penyelesaian permasalahan ini dapat dijadikan ukuran lemahnya komitmen dari pemerintah daerah dalam penyelesaian sengketa perbatasan.

Kepentingan Politik Warga Masyarakat Pada Daerah Perbatasan

a. Kepentingan Individu Warga

Keikutsertaan warga dalam memberikan hak suara dalam pemilihan kepala daerah merupakan salah satu indikator dalam kesuksesan pilkada menuju demokrasi lokal yang terkonsolidasi dan berkualitas. Partisipasi politik warga masyarakat adalah kesadaran mereka untuk ikut berperan aktif dalam memberikan pilihan politiknya, hal inilah yang menjadi bagian penting dalam suatu pelaksanaan pilkada dan secara terus menerus diupayakan oleh penyelenggara demokrasi modern, KPUD.

Dengan kata lain, dalam penyelenggaraan Pilkada Pekanbaru, semua tidak terlepas dari pelbagai macam kepentingan dari warga masyarakat ataupun calon (konstestan) itu sendiri. Oleh sebab itu, lambatnya pemutakhiran data dapat dikatakan berkait erat dengan kepentingan yang berbeda-beda pula, apakah itu kepentingan warga masyarakat, elit politik, tim sukses, dan pasangan calon kepala daerah itu sendiri. Padahal, bentuk kepentingan politik warga masyarakat di daerah perbatasan hanyalah menyangkut kepastian status kependudukan, pelayanan dan pembangunan jangka panjang.

b. Kepentingan Sosial KPUD Riau

Sebagai penyelenggara pemilihan umum (pemilu), atau dalam konteks penelitian ini, dalam Pilkada, KPUD Riau tentunya berkepentingan dalam mewujudkan pilkada yang lancar, sukses dan berhasil. Adapun, anugerah demokrasi dalam indikator keberhasilan pilkada tersebut antara lain:

1. Tingginya Partisipasi Pilkada 2017 yaitu 78,5% (Pilkada 2015: 60%).
2. Minimnya pelanggaran yang terjadi.
3. Jumlah DPT dan DPS yang sekarang dilakukan dengan Sistem Elektronik KTP dan Surat Keterangan.
4. Sosialisasi bersama masyarakat untuk ikut memilih ke TPS.

Upaya KPUD Riau Dalam Penyelamatan Hak Pilih Warga di Perbatasan RW 15,16 & 18 Perbatasan Pekanbaru dan Kampar

Terkait permasalahan pemutakhiran data pada daerah perbatasan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar, maka, KPU Provinsi Riau telah melakukan upaya tindak lanjut berupa:

- a. Memfasilitasi pertemuan instansi terkait dengan mengadakan *Focus Group Discussion* (FGD) dan Pembahasan Isu Strategis Daerah Perbatasan Pilkada Serentak 2017
- b. Melakukan koordinasi dengan Pemerintahan Provinsi Riau yang ditindak lanjuti dengan Pertemuan Mengenai Daftar Pemilih yang berada di tapal batas. Kegiatan ini sudah dilakukan oleh KPUD Provinsi Riau pada Selasa, 08 November 2016 oleh Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau.
- c. Mensinergikan komunikasi antara kedua penyelenggara pemilu, baik KPUD Kampar maupun KPUD Pekanbaru dengan meresolusi bahwa di daerah perbatasan yang bermasalah tidak diperkenankan adanya Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Simpulan

Berdasarkan paparan di atas, maka, tampak dengan jelas betapa upaya penyelamatan hak pilih warga di daerah perbatasan Pekanbaru dan Kampar menjelang Pilkada Tahap II di Provinsi Riau, belum berjalan sebagaimana mestinya. Di antaranya, KPUD sudah menetapkan hak pilih berdasarkan KTP Elektronik, sementara, kebanyakan warga masih menggunakan KTP Konvensional. Selain, berdampak terhadap proses pemutakhiran data pemilih yang memakan waktu panjang, juga ada beberapa TPS di daerah RW 15.16 dan 18 yang dihilangkan untuk mencegah terjadinya konflik pilkada dikemudian hari.

Selain itu, kepentingan politik masyarakat terbelah berdasarkan keuntungan dan afiliasi politik terhadap kandidat yang berkompetisi. Oleh sebab itu, upaya yang dilakukan oleh KPUD Riau dapat lebih ditingkatkan agar partisipasi politik warga tetap terakomodir di dalam demokrasi lokal

tersebut --- dan perubahan terhadap administrasi kependudukan menjadi bahagian penting untuk ditindaklanjuti secara berkelanjutan dan dibahas oleh pemerintah daerah, KPUD, serta masyarakat tempatan agar tidak mengabaikan hak politik warga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

J. Moleong, Lexi, 2011. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Prihatmoko, J Joko. 2005. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Filosofi, Sistem dan Problem Penerapan di Indonesia*. LP3M. Universitas Wahid Hasyim.

Sarundajang. 2005. *Pemilu Kada Langsung Problem dan Prospek*. Kata Hasta Pustaka. Jakarta.

Sugiyono, 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.

Jurnal:

Yandra, Alexsander. M.Si, Mei 2013. *Jurnal Alboacen Konflik dan Dinamika Pemerintahan: Pergulatan Rakyat Pasca Reformasi*. Labor Ilmu Pemerintahan Fisipol Universitas Abdurrab. Volume 1 Nomor 1, ISSN:2338-2538, alboacenjurnal@gmail.com, 20 Mei 2016.

Yandra, Alexsander. M.Si, Mei 2014. *Jurnal Avicenna: Kendala Dalam Implementasi Kebijakan Publik*. Universitas Abdurrab. Volume 4, Nomor 1, ISSN:2089-2268, Fax 0761-859839, 20 Mei 2016.

Yandra, Alexsander. M.Si, Mei 2015. *Jurnal Alboacen Membangun Kepedulian Masyarakat Terhadap Politik dan Pemerintahan*. Labor Ilmu Pemerintahan Fisipol Universitas Abdurrab. Volume 3, Nomor 1, ISSN:2338-2538, alboacenjurnal@gmail.com, 20 Mei 2016.

Yandra, Alexsander. M.Si, April 2016. *Jurnal Publika: Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan RPJMD Kota Pekanbaru 2012-2017*. Laboratorium Administrasi Publik Fisip Universitas Islam Riau. Volume 2, Nomor 1, ISSN:2502-0757, publika.ap@gmail.com, 20 Mei 2016.

Yandra, Alexsander. M.Si, Juli 2016. *Jurnal Politik dan Masalah Pembangunan: E-Government dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi*. Sekolah Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Nasional. Volume 12, Nomor 1, ISSN:1978-063X, Journal.unas.ac.id, 15 September 2016

Yandra, Alexsander. M.Si, Juli 2016. *Jurnal Dialektika Publik: Pembentukan Daerah Otonomi Baru Problematik dan Tantannya di Indonesia*. LPPM Universitas Putera Batam. Volume 1, Nomor 1, ISSN:2528-3332, dialektikapublikaupb@puterabatam.ac.id, 15 September 2016

Yandra, Alexsander. M.Si, Juli 2016. *Jurnal Politik dan Masalah Pembangunan: E-goverment dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi*. Volume 11, Nomor 01, ISSN:1978-063X, <http://journal.unas.ac.id/index.php/politik>, Juni 2016

Media Cetak:

Tribun Pekanbaru, 8 September 2016

Yandra, Alexsander dalam Riau Pos, 30 Agustus 2016